

**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero)
Dengan Pelanggan Dalam Hal Terjadi Perubahan Pemilik Bangunan
Studi Kasus PT. PLN (Persero) Area Padang**

ABSTRAK

Sambungan tenaga listrik yang dipasang tidak selamanya menjadi pemilik karena dalam perkembangannya dapat dialihkan oleh pemilik baik untuk jangka waktu permanent maupun jangka waktu tertentu dimana atas peralihan kapling tersebut turut beralih pula sambungan tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero). Akibat terjadi peralihan hak atas kapling mengakibatkan sambungan tenaga listrik beralih dari pelanggan lama ke pelanggan baru, hal tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 12 draft Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) untuk ditanda tangani oleh calon pelanggan, namun draft SPJBTL tersebut belum mengatur secara rinci hak dan kewajiban pelanggan baru dengan PT. PLN (Persero) sebagai akibat terjadi peralihan hak atas kapling sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SPJBTL oleh PT. PLN (Persero) dalam hal terjadi peralihan pemilik kapling. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan dalam hal terjadi perubahan pemilik kapling. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli antara PT. PLN (Persero) dapat berlangsung dengan pelanggan baru bila pelanggan baru memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT. PLN (Persero). Tanggung jawab pelanggan dalam hal terjadi perubahan pemilik kapling apabila perubahan pemilikan kapling tidak dilaporkan pada PT. PLN (Persero) dan dilakukan mutasi, tetap berada pada pelanggan lama untuk membayar biaya keterlambatan apabila pelanggan baru tidak membayar atau terlambat membayar rekening tenaga listrik, dilakukan pemutusan sementara atau pemutusan rampung terhadap kapling, pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik serta menjadi tersangka atau terdakwa bila pelanggan baru melakukan pencurian tenaga listrik. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, disarankan agar hak dan kewajiban pelanggan dalam hal terjadi perubahan kapling diatur secara lebih rinci dengan memperluas bunyi Pasal 12 draft SPJBTL antara calon pelanggan dan PT. PLN (Persero) sehingga tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum sewa menyewa saja namun meliputi seluruh perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas kapling.

Kata Kunci : PT. PLN (Persero), Pelanggan., Perjanjian